



**PEMBEKALAN/BIMBINGAN
TEKNIS UKEN 2019**

R. SUMENDRO, SH

PENGANTAR

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Pasal 15 ayat 1 UU No. 30 tahun 2004 jo UU No. 2 tahun 2014)

Oleh karena itu, jabatan Notaris adalah merupakan jabatan yang tidak ringan dan merupakan jabatan kepercayaan, karena selaku pejabat umum pada hakekatnya sedang menjalankan sebagian tugas/kewenangan Negara untuk membantu masyarakat di bidang keperdataan .

Oleh karena Undang-Undang telah memberi kewenangan yang begitu besar kepada Notaris untuk membuat akta sebagai alat bukti yang otentik, maka dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tentu sangat penting untuk diikat dengan Kode Etik/Etika Profesi agar dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari segala ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris pada hakekatnya merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh/dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi/serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat sementara Notaris, dan Notaris Pengganti pada saat menjalankan Jabatan.

ORGANISASI
I.N.I

HINDIA
BELANDA

berkembangnya peran notaris

bertambahnya jumlah notaris

ORGANISASI

didirikan di
Batavia (sekarang
Jakarta) pada
tanggal 1 Juli
1908 (menurut
anggaran dasar
Menteri
Kehakiman pada
tanggal 4
Desember 1958
No. J.A. 5/117/

Notarieële
Verëeniging

ajang pertemuan dan
bersilaturahmi antara
para notaris yang
menjadi anggotanya

de Nederlandsch-
Indische

BENTUK Organisasi I.N.I

PERKUMPULAN bagi para Notaris

Merupakan SATU-SATUNYA wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris di indonesia

**B A D A N H U K U M
(rechtspersoon)**

DASAR

**Gouvernements Besluit
(Penetapan Pemerintah) tanggal
5 September 1908 Nomor 9,**

Diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

ASAS ORGANISASI

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

TUJUAN PERKUMPULAN

Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianannya kepada tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian Hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

DASAR HUKUM I.N.I

1. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris
2. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.
3. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
4. Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia
5. Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **merupakan satu-satunya wadah profesi** Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04.HT.03.10 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Notaris Pasal 1 angka 3 yang selanjutnya disebut INI, adalah orang profesi yang merupakan wadah satu-satunya bagi para Notaris

STRUKTUR
ORGANISASI
/ALAT
KELENGKAPAN



ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN BERUPA :

1. Rapat Anggota



1. Kongres /Kongres Luar Biasa
2. Konferensi Wilayah / Konferensi Wilayah Luar Biasa
3. Konferensi Daerah /Konferensi Daerah Luar Biasa

2. Kepengurusan



1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Wilayah
3. Pengurus Daerah

3. Dewan Kehormatan



1. Dewan Kehormatan Pusat
2. Dewan Kehormatan Wilayah
3. Dewan Kehormatan Daerah

4. Mahkamah Perkumpulan

KONFERENSI WILAYAH DAN KONFERENSI WILAYAH LUAR BIASA





KONFERENSI WILAYAH

1. Konferensi Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan.
2. Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif).
3. Konferensi Wilayah dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Daerah, dengan ketentuan satu Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah atau wakil Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan.

KONFERENSI WILAYAH LUAR BIASA

Konferensi Wilayah Luar Biasa adalah Konferensi Wilayah yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak diluar Konferensi Wilayah

KONFERENSI DAERAH DAN KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA



KONFERENSI DAERAH

1. Konferensi Daerah adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam daerah yang bersangkutan.
2. Konferensi Daerah dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota biasa (dari Notaris aktif) yang dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Daerah.
3. Konferensi Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif). Konferensi Daerah hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara sah dalam sidang.



KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Konferensi Daerah Luar Biasa adalah Konferensi Daerah yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak di luar Konferensi Daerah

KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA



KONGRES

1. Kongres adalah rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan.
2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3. Kongres dipimpin oleh Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Wilayah.
4. Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.

KONGRES & KONGRES LUAR BIASA????

KONGRES LUAR BIASA

Kongres Luar Biasa adalah kongres yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak di luar Kongres

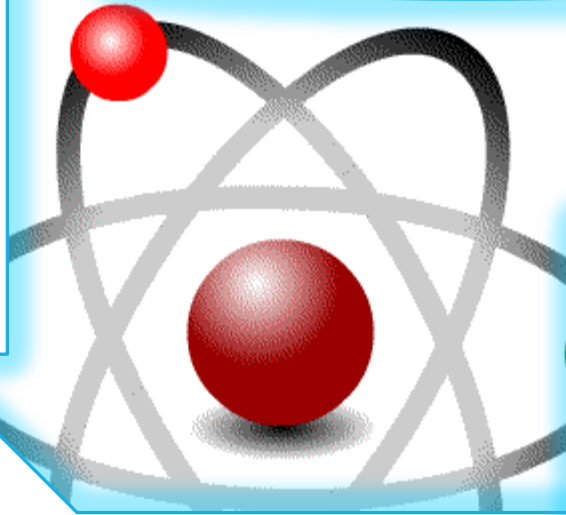


KONGRES :

Kongres diselenggarakan oleh PengPus setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam hal-hal tertentu Pengurus Pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan Kongres melalui Kongres Luar Biasa atau Keputusan Di Luar Kongres.

WAKTU PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA



KONFREWIL :KonferWil diselenggarakan oleh PengWil setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres. Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak menyelenggarakan KonferWil, maka PengPus memberi perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan tersebut.KonferWil belum juga dilaksanakan, maka PengPus berhak menunjuk pelaksana tugas pengurus, yang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus menyelenggarakan KonferWil.

KONFERDA :KonferDa diselenggarakan oleh PengDa setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah KonfWil. Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas PengDa yang bersangkutan tidak menyelenggarakan KonferDa, maka PengWil memberi perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan tersebut KonferDa belum juga dilaksanakan, maka PengWil berhak menunjuk pelaksana tugas pengurus, yang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus menyelenggarakan KonferDa.

**PESERTA RAPAT
ANGGOTA**

Kongres adalah :

1. Anggota biasa;
2. Anggota luar biasa;
3. Anggota kehormatan;
4. Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
5. Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
6. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah

Konferensi Wilayah adalah:

1. Anggota Biasa (baik dari Notaris Aktif maupun dari Werda Notaris);
2. Anggota Luar Biasa;
3. Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
4. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah

Konferensi Daerah adalah:

1. Anggota biasa;
2. Anggota luar biasa;
3. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah

TIM VERIFIKASI, TIM PEMILIHAN & TIM PENGAWAS

APA ITU????

Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas, adalah Tim yang dibentuk Pengurus Pusat di luar kepanitiaan Kongres untuk pemilihan yang bebas jujur, beretika, rahasia dan bertanggung jawab.





ARTINYA????

Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan seleksi atas bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat serta peserta Kongres, yang dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pra-Kongres berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Tim Pemilihan adalah tim yang membantu melakukan pelaksanaan tata cara pemilihan calon Ketua Umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat, yang dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Pra-Kongres berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Tim Pengawas adalah tim yang melakukan pengawasan terhadap sosialisasi (kampanye) bakal calon Ketua Umum dan proses pemilihan calon Ketua Umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat; yang dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Pra-Kongres berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Syarat Tim Verifikasi :

1. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan yang pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
2. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, dan Kode Etik Notaris;
3. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi.



SYARAT MENJADI TIM

Tim Pemilihan terdiri dari Anggota Biasa (baik dari Notaris Aktif maupun dari Werda Notaris) yang memenuhi persyaratan:

1. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota PP/ DKP/PW/DKW/ PengDa/ DKD;
2. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, dan Kode EtikNotaris;
3. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi

Tim Pengawas adalah anggota biasa (baik dari Notaris Aktif maupun dari Werda Notaris) yang memenuhi persyaratan:

1. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota PP/ DKP/ PengWil/ DKW/PD/ DKD;
2. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, dan Kode EtikNotaris;
3. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi.

Tugas Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Tim Pengawas

TIM VERIFIKASI

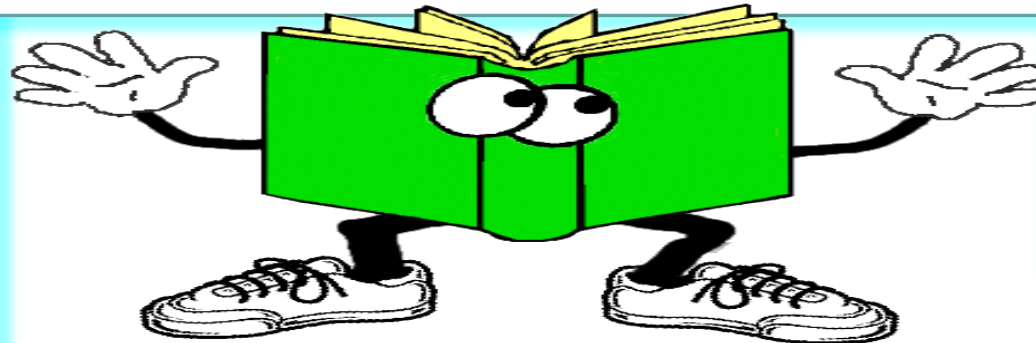
1. memeriksa dan meneliti Berita Acara Rapat Gabungan PengWil dan PengDa yang memuat usulan nama-nama bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota DKP
2. membuat rekapitulasi nama-nama bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota DKP yang diajukan oleh Pengurus-Pengurus Wilayah;
3. memberitahukan kepada bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota DKP untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai calon KetUm dan calon anggota DKP;
4. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan
5. menyampaikan keputusan Tim Verifikasi tentang bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota DKP pada saat Kongres kepada: Presidium
6. melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan terhadap peserta Kongres;
7. menyampaikan keputusan Tim Verifikasi tentang peserta Kongres pada saat Kongres kepada Presidium, Tim Pemilihan, dan Tim Pengawas.

TIM PEMILIHAN

1. Mengkoordinir sosialisasi (kampanye) bakal calon Ketua Umum;
2. Membantu Presidium atas terlaksananya pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER);
3. Menyediakan logistik untuk keperluan pemilihan, antara lain: kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat tulis, tinta suara, dan peralatan lainnya terkait dengan pemilihan;
4. Menerima daftar peserta Kongres dari Tim Verifikasi sebagai dasar pelaksanaan pemilihan;
5. Mempersiapkan tata ruang (*layout*) dan alur pemilihan;
6. Menghitung suara sah atau tidak sah dan abstain;

TIM PENGAWAS

1. Mengawasi dan mengevaluasi sejak proses pelaksanaan sosialisasi (kampanye) sampai dengan terpilih dan ditetapkannya Ketua Umum oleh Kongres;
2. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat;
3. Membuat Berita Acara atas setiap pelanggaran yang terjadi





KEPENGURUSAN :

- 1) Pengurus Pusat
- 2) Pengurus Wilayah
- 3) Pengurus Daerah

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan.
2. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.

Yang Dimaksud Dengan:

Pengurus Wilayah

1. Pada setiap Propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.
2. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris atau lebih, seorang bendahara, seorang wakil bendahara atau lebih dan beberapa koordinator serta anggota bidang.



Pengurus Daerah

1. Pada setiap Kabupaten/Kota dimana terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) notaris, dibentuk Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara atau lebih dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.

Syarat Pengurus

Pengurus pusat :

1. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
2. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Mentaati peraturan perundangan, peraturan perkumpulan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris;
4. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan organisasi, serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Pusat.

Pengurus Wilayah :

1. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
2. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Mentaati peraturan perundangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan;
4. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, termasuk namun tidak terbatas pada mencemarkan nama baik, memecah belah Perkumpulan, terlibat dalam kepemimpinan organisasi profesi jabatan notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;

Pengurus Daerah :

1. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
2. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan (termasuk disiplin membayar iuran anggota) dan Kode Etik Notaris;
4. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi;

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

1. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Kongres, Kongres Luar Biasa dan keputusan di luar Kongres;
2. Menyampaikan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, serta keputusan di luar Kongres tersebut kepada semua anggota biasa (dari Notaris Aktif) melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
3. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang notariat dan hukum pada umumnya;
4. Mengadakan rapat berupa Rapat Harian, Rapat Pleno, dan Rapat Pleno Yang Diperluas dalam rangka pelaksanaan Tugas kepengurusannya;
5. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (*Corpsgeest*) di antara para anggota;
6. Memupuk rasa kepedulian terhadap perkumpulan;
7. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu kenotariatan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota;
8. Menetapkan perwakilan atau anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dari unsur Notaris;
9. Menyelenggarakan Ujian Kode Etik dengan menyertakan Dewan Kehormatan Pusat.
10. Menetapkan besarnya uang pangkal, uang iuran bulanan dan uang duka berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.

Rapat Pengurus Pusat

Rapat Harian

1. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-ketua dan/atau Koordinator bidang yang terkait dengan agenda rapat, Sekretaris Umum dan/atau Sekretaris, Bendahara Umum dan/atau Bendahara.
2. Rapat Harian berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
3. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat; dan
4. Hal-hal yang dipandang perlu untuk segera diputuskan.
5. Rapat Harian dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua Umum, Sekretaris Umum atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Ketua.

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Koordinator, yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris lainnya dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan :
 - Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat; dan
 - Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.

Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah Rapat Pleno Pengurus Pusat yang dihadiri juga oleh Dewan Kehormatan Pusat, perwakilan Pengurus Wilayah, perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah, perwakilan Pengurus Daerah dan perwakilan Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang untuk mengambil keputusan keputusan organisasi setingkat di bawah Keputusan Kongres.

PENGURUS WILAYAH

PENGURUS WILAYAH

Pengurus Wilayah dalam wilayah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk:

1. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, keputusan di luar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa dan Pengurus Wilayah;
2. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang Notariat dan hukum pada umumnya;
3. Mengadakan rapat Pengurus Wilayah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
4. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan perkumpulan di daerahnya;
5. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) di antara para anggota;
6. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;
7. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
8. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
9. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar Pengurus Daerah yang berada dalam kepengurusannya;
10. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah;
11. Menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dari unsur Notaris.

RAPAT PENGURUS WILAYAH

RAPAT HARIAN

1. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua bidang yang terkait dengan agenda rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, Bendahara dan/atau Wakil Bendahara.
2. Rapat Harian berwenang untuk membicarakan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan: Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat, dan Keputusan Rapat Pengurus Wilayah;
3. Permohonan Rekomendasi perpindahan tempat kedudukan dan perpanjangan masa jabatan notaris;

RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Wilayah. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan
2. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
 - Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat; dan Keputusan Pengurus Wilayah;
 - Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.

Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah :

1. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah adalah Rapat Pleno Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan organisasi setingkat di bawah Keputusan Pengurus Pusat.
2. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan



PENGURUS DAERAH

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH

1. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Keputusan Di Luar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa, keputusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
2. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang Notariat dan hukum pada umumnya;
3. Mengadakan rapat Pengurus Daerah dan Rapat Anggota dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
4. Memberikan laporan kepada Pengurus Wilayah secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Wilayah tentang semua kegiatan dan keadaan perkumpulan di daerahnya;
5. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) di antara para anggota;
6. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;
7. Memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dalam suatu Konferensi Daerah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
8. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala propinsi maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;
9. Membantu Pengurus Wilayah untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota;
10. Menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris dari unsur Notaris;
11. Mengkoordinir dan mengumpulkan uang duka apabila ada anggotanya meninggal dunia untuk diserahkan kepada ahli warisnya.

RAPAT PENGURUS DAERAH

Rapat Harian

Rapat Harian adalah rapat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua bidang yang terkait dengan agenda rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, Bendahara dan/atau Wakil Bendahara.

Rapat Harian dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua, Sekretaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua.

Rapat Pleno

Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Daerah. Rapat Pleno Pengurus Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan

Rapat Anggota

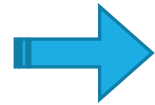
Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif) perkumpulan diluar Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa.

Loading...

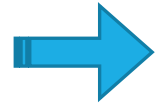


Please wait.

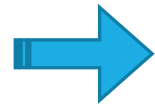
DEWAN KEHORMATAN :



DEWAN KEHORMATAN PUSAT



DEWAN KEHORMATAN WILAYAH



DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Dewan kehormatan

Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris.

1. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
4. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Werda notaris.

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan. Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

WEWENANG DEWAN KEHORMATAN

1. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang berhubungan dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat;
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota biasa (dari Notaris aktif) yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah;
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris;
5. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik Notaris.
6. Bersama-sama Pengurus Pusat menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris.

SYARAT MENJADI DEWAN KEHORMATAN

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa baik dari Notaris aktif maupun werda Notaris yang:

1. telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
2. senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.

Pemilihan Dewan Kehormatan Pusat dalam Kongres dilaksanakan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dewan Kehormatan Pusat terpilih dilantik oleh Presidium Kongres. Dewan Kehormatan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

DEWAN KEHORMATAN WILAYAH

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Notaris Aktif dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota biasa dari Werda Notaris. Susunan Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.

WEWENANG DEWAN KEHORMATAN WILAYAH

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang berhubungan dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Wilayah;
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota biasa (dari Notaris aktif) di Wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota biasa (dari Notaris aktif) perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris

DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota biasa dari werda Notaris.

WEWENANG DEWAN KEHORMATAN DAERAH

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang berhubungan dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota biasa (dari Notaris aktif) di Daerahmasing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, PengurusPusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota biasa (dari Notaris aktif) perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

MAHKAMAH PERKUMPULAN

MAHKAMAH PERKUMPULAN

Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud, pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Perkumpulan untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, yang harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kongres.

ANGGOTA MAHKAMAH PERKUMPULAN

Mahkamah Perkumpulan beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota, yang berasal dari unsur-unsur sebagai berikut:

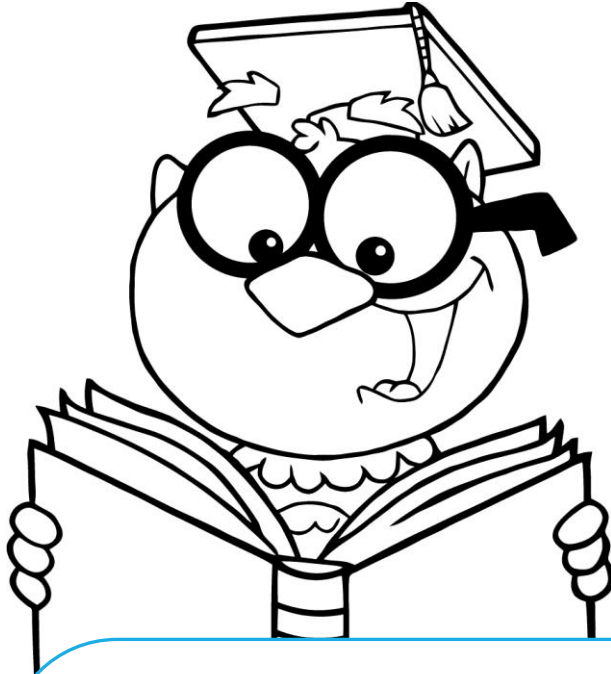
1. Dewan Kehormatan Pusat sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Pengurus Pusat sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Perwakilan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga) orang;

KEWENANGAN MAHKAMAH PERKUMPULAN

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan Tim Verifikasi, Tim Pengawas, Tim Pemilihan, dan pihak lain;
3. Memutuskan sengketa dalam kongres sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perkumpulan

MENGENAL BEBERAPA INSTITUSI YANG BERKAITAN DENGAN NOTARIS

Majelis Pengawas



DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

Republik Indonesia

NOMOR M.02.Pr.08.10 Tahun 2004

Tentang

Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara
Pemeriksaan
Majelis Pengawas Notaris

Unsur dari Majelis Pengawas:

- a.unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b.unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c.unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a.Majelis Pengawas Daerah;
- b.Majelis Pengawas Wilayah;
- c.Majelis Pengawas Pusat.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah:

- a.warga negara Indonesia;
- b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c.pendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e.tidak dalam keadaan pailit;
- f.sehat jasmani dan rohani;
- g.berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Majelis Kehormatan

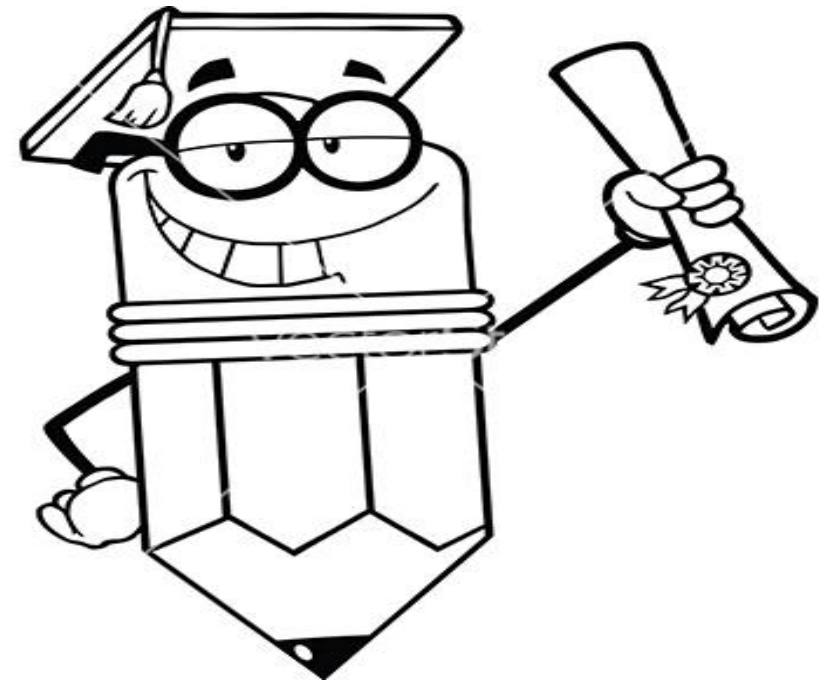
Dasar Hukum : Pasal 66 A (3) UU NO. 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

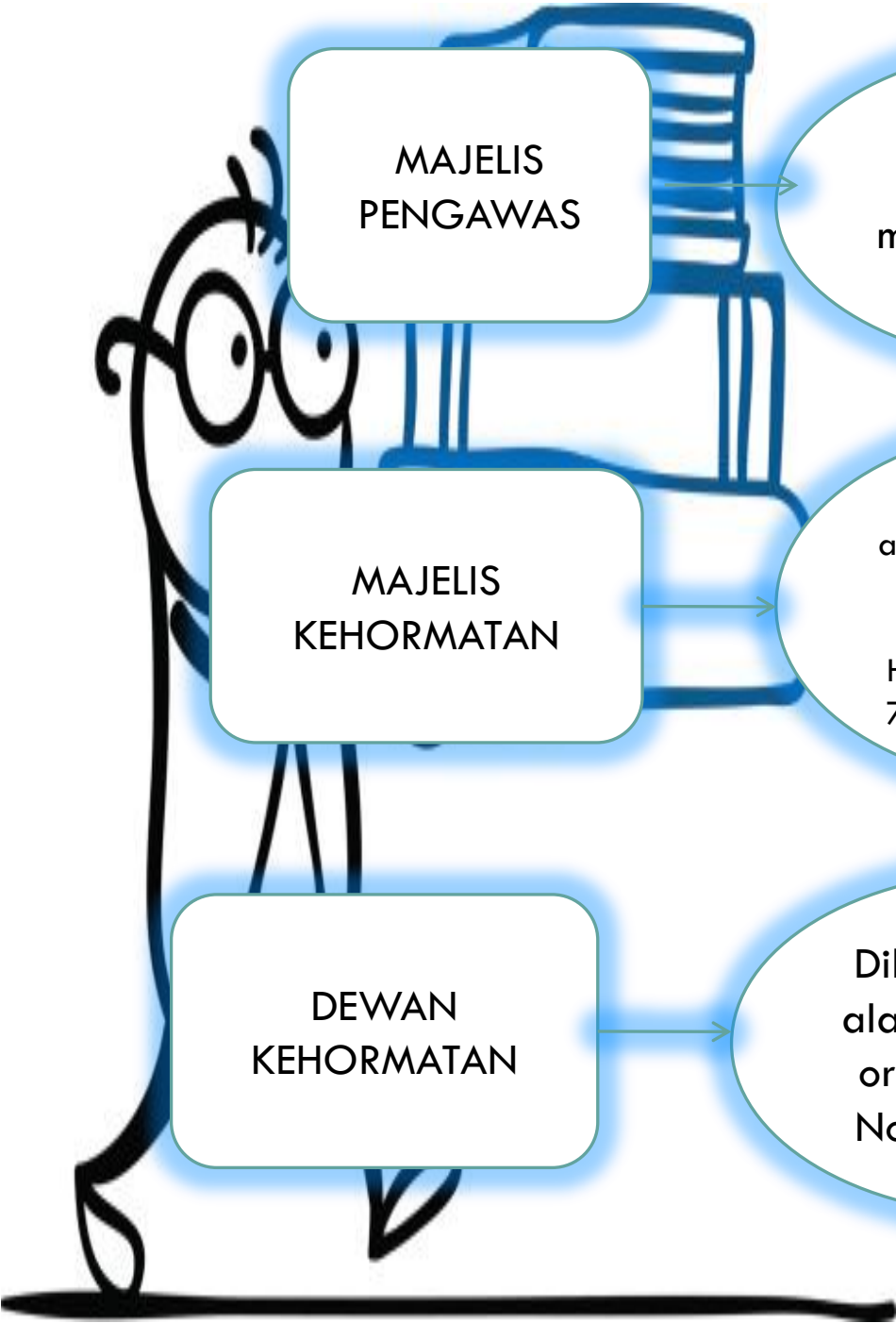
Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari:

- (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta);
- (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi).



Majelis Pengawas?? Majelis Kehormatan,?? Dewan Kehormatan??





MAJELIS
PENGAWAS

Dibentuk oleh
Menteri yang
membawahi bidang
Kenotariatan

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

MAJELIS
KEHORMATAN

Dibentuk berdasarkan
amanah Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2014
dan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor
7 Tahun 2017 pasal 20.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

DEWAN
KEHORMATAN

Dibentuk sebagai
alat perlengkapan
organisasi Ikatan
Notaris Indonesia

Dewan Kehormatan terdiri dari tiga tingkat yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa Kongres di tingkat pusat, Konferensi Wilayah di tingkat propinsi dan Konferensi Daerah di tingkat Kota/Kabupaten.



MAJELIS
PENGAWAS

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta
2. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

MAJELIS
KEHORMATAN

1. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

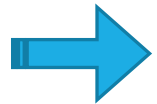
DEWAN
KEHORMATAN

1. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang berhubungan dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat;
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota biasa (dari Notaris aktif) yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
3. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris;
4. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik Notaris

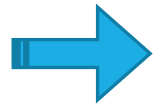
UNTUK MENCAPAI TUJUAN, PERKUMPULAN BERUSAHA :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota didalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

KEANGGOTAAN I.N.I



ANGGOTA BIASA



ANGGOTA LUAR BIASA



ANGGOTA KEHORMATAN

A.PENGERTIAN ANGGOTA BIASA,LUAR BIASA DAN KEHORMATAN

**Notaris Aktif dan Werda
Notaris**

Anggota Biasa

**Orang yang telah lulus
pendidikan kenotariatan
dan terdaftar di
Perkumpulan**

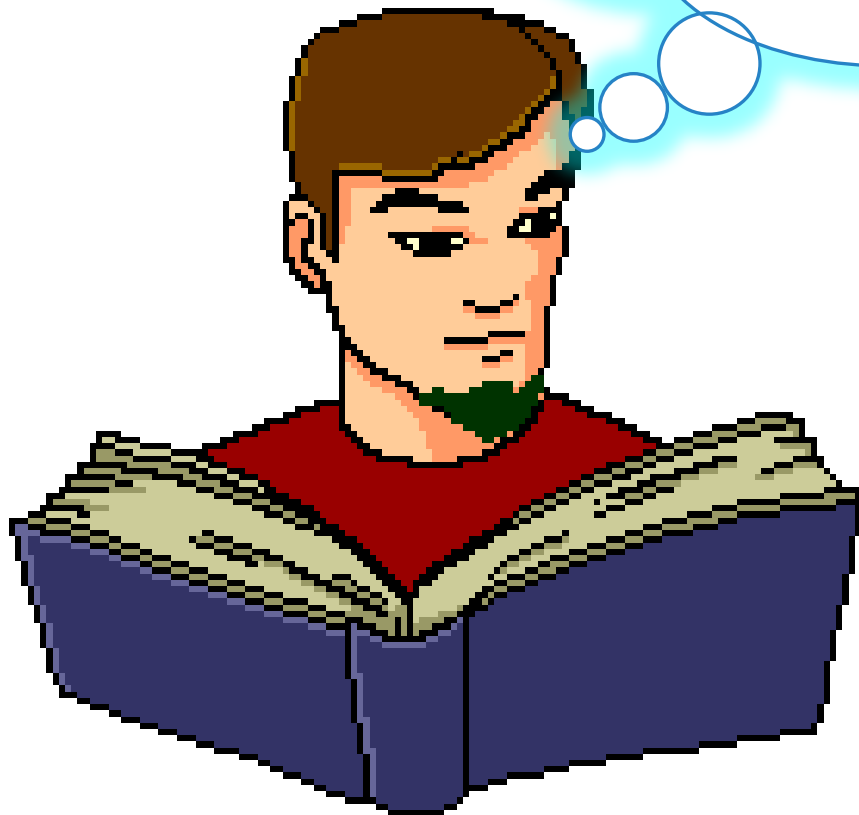
Anggota Luar Biasa

Anggota Kehormatan

**Orang yang mempunyai
jasa yang sangat besar
terhadap perkumpulan
maupun lembaga
kenotariatan**

**SYARAT-SYARAT
MENJADI
ANGGOTA INI**

SYARATNYA APA YA????



SYARAT MENJADI ANGGOTA

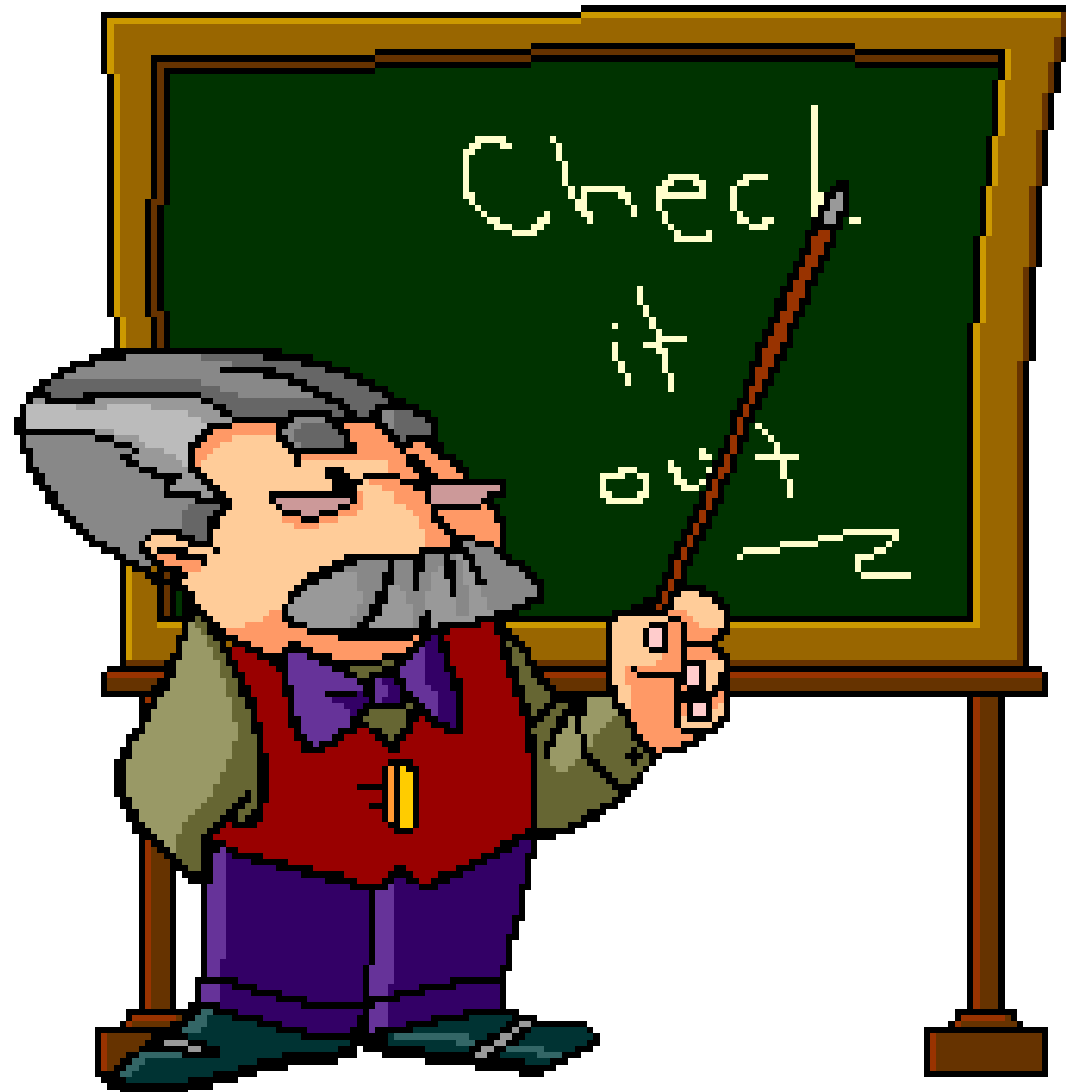
ANGGOTA BIASA

1. telah terdaftar sebagai anggota luar biasa
2. telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Notaris
3. telah mengambil Sumpah Jabatan Notaris
4. telah melunasi iuran wajib anggota

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Telah lulus pendidikan kenotariatan
2. Telah memiliki Ijazah pendidikan kenotariatan
3. Telah membayar uang pangkal (2,5 Juta) sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno PP yang diperluas di Solo tanggal 23 Oktober 2014, yang kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ART hasil Rapat Pleno PP yang diperluas di Banten tanggal 30 Mei 2015, kepada Pengurus Pusat yang besarnya ditetapkan berdasarkan Rapat pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI
4. Menandatangani Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan

CARANYA ????



ANGGOTA BIASA

Kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan:

1. Fotokopi sesuai asli:

Kartu Tanda Penduduk;

Ijazah program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan;

Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;

Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;

2. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;

3. Teraan tapak cap/stempel, contoh tanda tangan dan paraf;

4. Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan iuran wajib anggota;

5. Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.

P E R M O H O N A N

ANGGOTA LUAR BIASA

- Kepada Pengurus Pusat dengan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website resmi Ikatan Notaris Indonesia dengan mengirimkan softcopy berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk

2. Ijazah Pendidikan Kenotariatan

3. Pasfoto terakhir dengan latar belakang merah 2x3

4. Bukti lulus ujian pendaftaran

5. Bukti pelunasan uang pangkal

6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d pasal ini

PENETAPAN ANGGOTA KEHORMATAN

1. Pengurus Pusat mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat sebagai anggota kehormatan
2. Pengda/Pengwil melalui Pengpus mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat untuk diverifikasi kepatuhan/kelayakan sebagai anggota kehormatan
3. Usulan Pengda/Pengwil yang telah lolos verifikasi disampaikan kepada Kongres oleh Pengpus
4. Kongres akan memberikan keputusan menerima atau menolak
5. Keputusan Kongres untuk usul pengangkatan anggota kehormatan disampaikan dalam waktu 60(enam puluh) hari sejak penutupan Kongres

KODE ETIK NOTARIS
2015



Subject : Fabiano Fabbrucci
Color : Ivan Stalio

**SEKIAN,
TERIMA KASIH**



**SELAMAT UJIAN
SEMOGA BERHASIL**